

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 407 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KEGIATAN PEKAN PANGAN MADANI KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang

- : a. bahwa telah diresmikannya Pekan Pangan Madani yang diselenggarakan setiap Kamis di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagai *Market Place* pemasaran pangan pokok/strategis/segar dan olahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pekan Pangan Madani Kota Pekanbaru diperlukan Tim Penyelenggaraan yang beranggotakan dari Perangkat Daerah dilingkungan Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa tim yang ditetapkan dipandang cakap dan mampu untuk mengembangkan Pekan Pangan Madani sebagai Market Place yang mampu meningkatkan perekonomian di Pekanbaru;
 - d. dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Kegiatan Pekan Pangan Madani Kota Pekanbaru;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tetang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/82017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
- 8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pekan Pangan Madani

Kota Pekanbaru dengan susunan tim sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dalam

pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan Madani;

b. mendukung dan memfasilitasi Kegiatan Pekan

Pangan Madani;

c. melaksanakan Pertemuan secara berkala; dan

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan

Madani kepada Walikota secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Walikota ini di bebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13 APPU 2021 WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 407

TANGGAL : 13 APPIL 2021

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PEKAN PANGAN MADANI KOTA PEKANBARU

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pekanbaru	Pembina
2.	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Wakil Penanggungjawab
	Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota	Ketua
	Pekanbaru	
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	Wakil Ketua
	Pekanbaru	
7.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	Sekretaris
	Kota Pekanbaru	
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota	Anggota
	Pekanbaru	
11.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota	Anggota
	Pekanbaru	
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
	Kota Pekanbaru	
13.	Kepala Dinas Kominfo , Statistik dan	Anggota
	Persandian Kota Pekanbaru	
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota	Anggota
	Pekanbaru	
15.	Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri	Anggota
16.	Direktur PT sarana Pangan Madani	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS